

***FISCAL PRIVILEGES PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN
KONVENSI WINA 1961 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA***



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

Veronica Julia Hasan

02011282025152

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : VERONICA JULIA HASAN
NIM : 02011282025152
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI

***FISCAL PRIVILEGES PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN
KONVENSI WINA 1961 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA***

**Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 21
Februari 2024 dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP.197805092002122003**

Pembimbing Pembantu,



**Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP.197402012003121001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Veronica Julia Hasan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011282025152
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 10 Juli 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: Strata 1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti Saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka Saya akan menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2024



Veronica Julia Hasan
NIM. 02011282025152

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“It’s not about approving or liking, but just being able to allow the world to be the way it is without resenting, hating, or judging it.”

- Buddha

“And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.”

- Paulo Coelho

Dipersembahkan kepada :

- Tuhan Yang Maha Esa;
- Orang Tua dan Saudaraku;
- Teman-Teman;
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Terpujilah Bhagava Yang Maha Suci Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna, karena berkat ajaran-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Fiscal Privileges Pejabat Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Implementasinya di Indonesia*". Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca dan menjadi pendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Internasional. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan maupun kekurangan yang harus diperbaiki. Penulis mengharapkan adanya saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun agar mengetahui kekurangan dari skripsi yang telah ditulis ini.

Indralaya, 2024



Veronica Julia Hasan

NIM.02011282025152

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan karya tulis ilmiah dengan judul “*Fiscal Privileges Pejabat Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Implementasinya di Indonesia*”. Penulis dalam proses perkuliahan dan pembuatan skripsi ini pastilah juga mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama;
6. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ayah dan tante yang sangat saya cintai (alm) Hasan Phendy dan (alm) Lily, adikku Fernando Junior Hasan, dan tante saya yang sangat suportif Lina.
10. Teman-teman yang sangat membantu masa-masa perkuliahan saya, Miva, Grece, Carel, Andini, Ara, Syaputri, Viola, dan Gerald.
11. Teman-teman di organisasi Lawcus FH UNSRI terutama jajaran *Mainboard* 2021/2022;
12. Teman-teman angkatan 2020 di PK Hukum Internasional yang sudah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

13. Sahabat-sahabat yang sudah seperti keluarga, yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis, Vera, Klarissa, Tsallesia, Agnes, Liman, Yadi, dan Charles.
14. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis.

Indralaya, 2024

Penulis,



Veronica Julia Hasan

NIM.02011282025152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Permasalahan	11
F. Kerangka Teori	11
1. Asas Resiprositas (Asas Timbal-Balik)	11
2. Teori Kebutuhan Fungsional (<i>Functional Necessity Theory</i>)	13
3. Teori Penegakan Hukum	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Konvensi Wina 1961.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Fiscal Privileges</i>	29
BAB III PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan <i>Fiscal Privileges</i> Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961.....	34
1. Pejabat Diplomatik Yang Mendapat <i>Fiscal Privileges</i>	34
2. Jenis-Jenis <i>Fiscal Privileges</i> Pejabat Diplomatik.....	38
3. Pengecualian <i>Fiscal Privileges</i> Pejabat Diplomatik	42
B. Pengaturan <i>Fiscal Privileges</i> Pejabat Diplomatik di Indonesia	50
1. Pengaturan <i>Fiscal Privileges</i> Pejabat Diplomatik di Indonesia.....	50
2. Perbandingan Pengaturan <i>Fiscal Privileges</i> Pejabat Diplomatik di Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda.....	58
C. Kasus-Kasus <i>Fiscal Privileges</i> Terhadap Pejabat Diplomatik dan Penyelesaiannya	67
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Contoh Bentuk Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.....	57
Gambar 3.2. Contoh <i>Diplomatic Tax Exemption Cards</i>	59
Gambar 3.3. Jenis-Jenis Pembebasan Pajak Paket A di Belanda.....	63
Gambar 3.4. Jenis-Jenis Pembebasan Pajak Paket B di Belanda	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Subjek, Jenis, dan Pengecualian <i>Fiscal Privileges</i> Menurut Konvensi Wina 1961.....	34
Tabel 3.2. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan <i>Fiscal Privileges</i> Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda.....	66

ABSTRAK

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur mengenai kekebalan dan hak istimewa pejabat diplomatik. Salah satu hak istimewa yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 yaitu mengenai pembebasan pajak atau *fiscal privileges*. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 lazimnya mengadopsi ketentuan konvensi ke dalam peraturan negara masing-masing, termasuk Indonesia. Namun pada praktiknya, keistimewaan pajak yang dimiliki oleh pejabat diplomatik dapat menjadi suatu persoalan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaturan *fiscal privileges* yang diterima oleh pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961, bagaimana pengaturan *fiscal privileges* yang diterima oleh pejabat diplomatik di Indonesia, serta bagaimana penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan *fiscal privileges* yang diterima oleh pejabat diplomatik. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan-peraturan hukum. Hasil dari penelitian ini ialah *fiscal privileges* yang diterima oleh pejabat diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961 yang mengatur mengenai subjek yang mendapatkan *fiscal privileges*, jenis-jenis *fiscal privileges*, serta pengecualian *fiscal privileges*. Indonesia membebaskan perwakilan negara asing dan badan internasional dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan asas timbal balik, perjanjian, ataupun kelaziman internasional menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020. Adapun penyelesaian dari kasus-kasus yang berkaitan dengan *fiscal privileges* umumnya ditempuh menggunakan jalur diplomatik, tetapi tidak menutup kemungkinan jalur hukum diterapkan apabila terjadi pelanggaran yang sangat merugikan.

Kata Kunci: *Fiscal Privileges, Konvensi Wina 1961, Kasus Pembebasan Pajak Pejabat Diplomatik*

Pembimbing Utama,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP.197805092002122003

Indralaya,

2024

Pembimbing Pembantu,



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP.197402012003121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002120003

ABSTRACT

The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations regulates the immunities and privileges of diplomatic officials. One of the privileges regulated in the 1961 Vienna Convention is fiscal privileges. Countries that ratify the 1961 Vienna Convention usually adopt the provisions of the convention into their respective state regulations, including Indonesia. However, in practice, fiscal privileges owned by diplomatic officials can be a problem. The problems discussed in this research is the regulation of fiscal privileges received by diplomatic officials according to the 1961 Vienna Convention, the regulation of fiscal privileges received by diplomatic officials in Indonesia, and how to resolve cases related to fiscal privileges received by diplomatic officials. The research method used is normative legal research that examines legal regulations. The result of this research is that fiscal privileges received by diplomatic officials are regulated in the 1961 Vienna Convention, which regulates the subjects who get fiscal privileges, types of fiscal privileges, and exceptions to fiscal privileges. Indonesia exempts representatives of foreign countries and international bodies from income tax (PPh), value-added tax (PPn), and sales tax on luxury goods (PPnBM) based on the principle of reciprocity, treaties, or international customs, according to Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020. The settlement of cases related to fiscal privileges is generally pursued using diplomatic ways, but it does not rule out the possibility of legal channels being applied in the event of a very detrimental violation.

Keywords: *Fiscal Privileges, Vienna Convention on Diplomatic Relation, Fiscal Privileges on Diplomatic Official Cases*

Pembimbing Utama,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP.197805092002122003

Indralaya,

2024

Pembimbing Pembantu,



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP.197402012003121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 197805092002122003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masing-masing negara memiliki kepentingan dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Kebutuhan dan kepentingan untuk menjalin hubungan internasional merupakan salah satu peran negara sebagai subjek hukum yang dimaksudkan untuk mempertahankan eksistensi negara. Selain untuk mencapai kepentingan nasional dalam negeri, menjalin hubungan internasional dengan negara lain juga dilakukan untuk mencapai kepentingan-kepentingan global.¹ Salah satu kunci dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain ialah berdiplomasi dalam bentuk komunikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk salah satunya ialah negosiasi yang dilakukan antar para wakil.

Prinsip kebiasaan menjadi dasar dari pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara. Kebiasaan tersebut berangsur-angsur berkembang secara masif yang menyebabkan banyak negara melakukan hubungan internasional berdasarkan pada prinsip tersebut. Penggunaan prinsip kebiasaan yang dianut secara praktik oleh negara-negara ini secara bertahap menjadi suatu kebiasaan yang diterima umum sebagai hukum oleh masyarakat internasional.

¹ Arry Bainus and Junita Budi Rachman, "Editorial: Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Internasional," *Intermestic: Journal of International Studies* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1>.

Perkembangan hubungan antar negara yang semakin intens menimbulkan suatu kebutuhan untuk merumuskan suatu peraturan yang dapat mengakomodasi semua kepentingan negara-negara tersebut. Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) memandang penting kebutuhan tersebut sehingga menyusun suatu rancangan konvensi internasional yang merupakan suatu wujud dari kebiasaan-kebiasaan internasional di bidang hukum diplomatik. Konvensi internasional tersebut saat ini dikenal dengan nama *Vienna Convention on Diplomatic Relation* 1961 atau Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur ketentuan-ketentuan terkait hubungan diplomasi. Adapun hal-hal penting yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yaitu tata cara pembentukan misi-misi diplomatik, tata cara dan hak untuk pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari kepala perwakilan diplomatik, kekebalan dan hak istimewa yang diberikan kepada para diplomat dan anggota keluarganya serta staf pelayanan yang bekerja pada mereka, dan berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, akses, ratifikasi, serta mulai berlakunya konvensi tersebut.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik ialah hak-hak istimewa dan kekebalan bagi para perwakilan atau pejabat diplomatik. Perwakilan diplomatik yang juga dikenal sebagai pejabat diplomatik, misi diplomatik, atau kedutaan merupakan orang-orang dari suatu negara atau organisasi (negara atau

organisasi pengirim) yang berada di negara lain (negara penerima) untuk bertindak sebagai perwakilan resmi negara atau organisasi pengirim di negara penerima. Secara sederhana, perwakilan diplomatik adalah orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain.

Pejabat diplomatik memerlukan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik dalam rangka menjalankan tugasnya untuk menjalin hubungan yang baik sebagai representasi negara pengirim di negara penerima.² Menurut hukum internasional, terdapat tiga teori yang menjadi dasar dari pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Tiga teori tersebut ialah teori eksteritorialitas, teori representatif atau sifat perwakilan, dan teori kebutuhan fungsional. Selama melaksanakan tugas dan kewajibannya, perwakilan diplomatik berhak atas hak istimewa dan kekebalan yang diberikan oleh hukum internasional. Adapun kekebalan dan hak istimewa yang dimiliki pejabat diplomatik mencakup:³

- a) Kekebalan diri pribadi
- b) Kekebalan yurisdiksional
- c) Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi
- d) Kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman

² Lukman Arake, *Fiqh Diplomati: Konsep Dan Realita* (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2019), hal. 73.

³ Renata Christha Auli, "Apa Itu Kekebalan Diplomati Dan Cara Mendapatkannya," Hukum Online, accessed September 2, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekebalan-diplomatik-pengertian-dan-jenis-jenisnya-lt636a23df406fe>.

- e) Kekebalan korespondensi
- f) Kekebalan dan keistimewaan diplomatik di negara ketiga
- g) Pembebasan terhadap pajak dan bea cukai/bea masuk

Regulasi tentang pembebasan terhadap pajak dan bea cukai atau dikenal dengan istilah *fiscal privileges* menjadi salah satu kebijakan yang tak lepas dari keistimewaan pejabat diplomatik yang tercantum dalam konvensi tersebut. Berdasarkan *Cambridge Dictionary*, kata *fiscal* memiliki pengertian sebagai suatu hal yang berkaitan dengan keuangan pemerintah dan pajak, sedangkan kata *privileges* memiliki pengertian sebagai keuntungan yang dimiliki oleh satu orang atau sekelompok orang karena kedudukan atau kekayaan atau dapat juga diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki beberapa orang yang berwenang yang memungkinkan mereka melakukan atau mengatakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan orang lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fiskal memiliki pengertian yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Sementara itu, kata *privileges* atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan sebagai privilese memiliki definisi sebagai hak istimewa. Maka dari itu, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *fiscal privileges* memiliki pengertian sebagai hak istimewa yang bersinggungan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

Kebijakan tentang pembebasan pajak dimuat dalam Konvensi Wina 1961 pada Pasal 23 Ayat (1) yang memuat mengenai pembebasan pajak

sehubungan dengan bangunan diplomatik, Pasal 28 yang memuat pembebasan pajak terkait biaya dan ongkos yang dipungut oleh misi dalam rangka tugas resminya, Pasal 34 yang memuat pembebasan pajak agen diplomatik dengan pengecualian-pengecualian tertentu, Pasal 36 yang memuat pemberian izin masuk dan pembebasan pajak barang-barang untuk penggunaan resmi misi maupun penggunaan pribadi agen diplomatik atau anggota keluarganya dalam batas-batas tertentu, serta Pasal 37 Ayat (3) dan Ayat (4) yang memuat tentang pembebasan pajak honorarium anggota staf layanan misi dan pelayan pribadi anggota misi yang bukan warga negara atau penduduk tetap di negara penerima.

Selain diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, regulasi atau peraturan terkait kebijakan pajak untuk pejabat diplomatik juga tercantum dalam Pasal 28 *OECD Model* dan 27 *UN Model*. *OECD Model* merupakan sebuah model bagi negara-negara untuk membuat konvensi pajak bilateral yang dibuat oleh *Organisation Economic Co-operation and Development*, sedangkan *UN Model* merupakan model baru negara-negara untuk membuat konvensi pajak bilateral yang dirancang oleh *United Nation*. *UN Model* pada praktiknya lebih sering digunakan oleh negara-negara berkembang, sedangkan *OECD Model* cenderung lebih diandalkan oleh negara-negara maju, meskipun elemen-elemen dari *UN*

Model telah mempengaruhi *OECD Model* dan praktik negara anggota OECD.⁴

Pasal 28 *OECD Model* dan Pasal 27 *UN Model* memiliki persamaan persepsi dalam mengatur kebijakan pajak diplomatik, yaitu apabila suatu negara memilih untuk menerapkan pengenaan pajak, maka hak tersebut menjadi tidak berlaku apabila Konvensi Wina 1961 atau ketentuan lain dari hukum internasional menegaskan bahwa pendapatan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik dan konsulat tidak dikenakan pajak di negara penerima. Ketentuan ini dibuat karena adanya *fiscal privileges* yang diberikan kepada perwakilan diplomatik.

Negara-negara yang menyetujui Konvensi Wina 1961 lazimnya mengadopsi poin-poin dalam konvensi ke peraturan negara masing-masing. Salah satunya Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Indonesia pun mengatur tentang pembebasan pajak pejabat diplomatik dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional. Amerika Serikat mengatur pembebasan pajak diplomatik dalam *Diplomatic and Consular Immunity : Guidance for Law Enforcement and Judicial Authorities*, serta Belanda menyediakan informasi terkait pemberian *fiscal privileges* kepada

⁴ Department of Economic and Social Affairs Financing, "United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries," United Nations, accessed September 11, 2023, <https://www.un.org/esa/ffd/tax-committee/ta-unmodel.html>.

pejabat diplomatik dalam *Protocol Guide for Diplomatic Missions and Consular Posts*.

Penerapan tata cara pemberian *fiscal privileges* terhadap pejabat diplomatik pada setiap negara umumnya bervariasi. Pejabat diplomatik dari negara pengirim dapat mengajukan permohonan kepada Indonesia untuk menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sedangkan Belanda yang merupakan salah satu negara dengan pajak tertinggi menerapkan dua paket dalam pemberian hak istimewa fiskal (A dan B) untuk pejabat diplomatik. Perbedaan antara paket A dan paket B menyangkut pembebasan dari bea masuk, PPN, dan kuota yang berkaitan dengan item bebas pajak. Amerika Serikat memiliki sistem yang berbeda dari Indonesia dan Belanda dengan menerbitkan *diplomatic tax exemption card* yang mengelompokkan jenis berdasarkan tingkatan pejabat diplomatik guna memperoleh pembebasan dari pajak penjualan, hunian, restoran, dan pajak-pajak serupa lainnya yang dikenakan pada pembelian resmi atau pribadi.

Pada praktiknya, keistimewaan pajak yang dimiliki oleh pejabat diplomatik dapat menjadi suatu persoalan. Beberapa negara berpotensi memiliki spekulasi bahwa pejabat diplomatik mengambil keuntungan secara pribadi dari penjualan kembali atas barang-barang bebas pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa selama periode 2003-2007, Indonesia diperkirakan merugi miliaran rupiah atas penyelundupan

mobil-mobil mewah bebas pajak yang dilakukan oleh pejabat diplomatik.⁵ Pejabat-pejabat diplomatik tersebut memanfaatkan hak istimewanya untuk mengimpor mobil-mobil mewah tanpa dikenai pajak dan bea masuk demi keuntungan pribadi. Sejak tahun 2003 hingga 2007, terdapat 208 mobil selundupan yang berhasil ditangkap. Semuanya diduga menggunakan fasilitas impor diplomatik⁶

Tak hanya di Indonesia, kejadian serupa juga terjadi di London. Pada Desember 2014, diplomat Gambia dinyatakan bersalah oleh *Southwark Crown Court of London* karena menjual tembakau bebas pajak dari Kedutaan Gambia di Inggris. Tembakau tersebut dijual dari kedutaan tanpa membayar pajak pertambahan nilai dan cukai. Paket tembakau bebas pajak itu telah merugikan pemerintah Inggris senilai hampir 4,8 juta Euro atau sekitar 72 Miliar.⁷

Suatu pembayaran dianggap sebagai pajak atau tidak juga dapat memicu suatu perdebatan dalam kasus-kasus tertentu. Salah satu contoh kasus tersebut adalah *Permanent Mission of India v. City of New York*, 551 U.S. 193 (2007). Pemerintahan New York menggugat diplomat Perserikatan Bangsa-Bangsa asal India dan Mongolia atas pajak terutang apartemen-

⁵“Bea Cukai Lepas Mobil Mewah Ilegal,” Kompas, accessed January 10, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2008/01/29/20150728/bea.cukai.lepas.mobil.mewah.illegal?source=autonext>

⁶ “Depkeu-Deplu Kerjasama Berantas Penyelundupan Mobil Mewah,” ANTARA News, accessed January 10, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/82965/depkeu-deplu-kerjasama-berantas-penyelundupan-mobil-mewah>

⁷ Kunal Dutta, “Gambian Diplomats Found Guilty of Using London Embassy for Tobacco Fraud,” *Independent*, accessed November 16, 2023, <https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/gambian-diplomats-found-guilty-of-using-london-embassy-for-tobacco-fraud-9911414.html>.

apartemen bertingkat yang menjadi kantor perwakilan dan tempat tinggal para pekerja diplomatik. Pemerintah kota New York berpendapat bahwa tempat tinggal staf tidak dipergunakan untuk tujuan diplomatik sehingga mereka menuntut pembayaran pajak properti.⁸

Kasus lainnya ialah *London Congestion Charge* yang dianggap oleh London sebagai biaya yang dikenakan untuk layanan tertentu. Biaya atau pungutan yang dikenakan untuk layanan tertentu (*charges levied for specific services rendered*) merupakan salah satu pengecualian dalam pembebasan pajak yang termuat pada Pasal 34 huruf (e) di Konvensi Wina 1961. Namun, hal tersebut masih menjadi perdebatan oleh sejumlah negara yang menganggap bahwa *London Congestion Charge* tidak dianggap sebagai biaya untuk layanan tertentu, melainkan pajak pada umumnya sehingga termasuk dalam pembebasan pajak.⁹

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “***Fiscal Privileges Pejabat Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Implementasinya di Indonesia***” yang berfokus pada analisis mengenai pengaturan *fiscal privileges* yang dimiliki oleh pejabat diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan hukum internasional terkait lainnya.

⁸ “Permanent Mission of India to United Nations v. City of New York, 551 U.S. 193 (2007),” Justia U.S. Supreme Court, accessed September 10, 2023, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/551/193/>.

⁹ “U.S. Diplomatic Note Concerning Exemption to Greater London (Central Zone) Congestion Charging Order 2001,” U.S. Department of State, accessed November 23, 2023, <https://2009-2017.state.gov/s/l/2005/87224.htm>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan *fiscal privileges* yang dimiliki oleh pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961?
2. Bagaimana pengaturan *fiscal privileges* yang dimiliki oleh pejabat diplomatik di Indonesia dan perbandingannya dengan Amerika Serikat dan Belanda?
3. Bagaimana penyelesaian kasus-kasus terkait *fiscal privileges* yang dimiliki oleh pejabat diplomatik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan pembebasan pajak (*fiscal privileges*) yang diterima oleh pejabat diplomatik sebagai salah satu bagian dari hak istimewa yang diterima oleh pejabat diplomatik, di antaranya :

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait *fiscal privileges* pada pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961.
2. Untuk mengetahui peraturan-peraturan terkait *fiscal privileges* di Indonesia dan perbandingannya dengan Amerika Serikat dan Belanda.
3. Untuk menganalisis penyelesaian masalah yang timbul akibat *fiscal privileges* yang dimiliki oleh pejabat diplomatik.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dikerjakan memiliki tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh. Apabila tujuan penelitian tercapai, maka hasilnya akan menimbulkan suatu manfaat yang dapat dirasakan. Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkhusus pada bidang hukum diplomatik yang membahas terkait kekebalan dan hak istimewa perwakilan diplomatik.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat untuk meneliti topik serupa di kemudian hari.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup dari penelitian ini berkaitan dengan kebijakan pembebasan pajak yang didasarkan pada kekebalan dan hak istimewa perwakilan diplomatik menurut hukum internasional.

F. Kerangka Teori

1. Asas Resiprositas (Asas Timbal-Balik)

Asas resiprositas atau asas timbal balik pada dasarnya mengandung makna bahwa jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara. Pasal 2 Konvensi

Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menyatakan : “*the establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent*”.¹⁰ Ketentuan tersebut mengatur bahwa suatu hubungan diplomatik antara negara dengan negara lain dalam misi diplomatik yang mengikat kedua negara harus bersifat tetap dan dilakukan dengan persetujuan bersama. Setiap negara melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu prinsip timbal balik.¹¹ Apabila dikaitkan dengan hukum diplomatik, asas resiprositas merupakan asas yang fundamental dalam hukum diplomatik. Asas ini merupakan prinsip kedaulatan negara, kedaulatan hukum, sekaligus merupakan prinsip saling menghormati di antara sesama negara. Asas resiprositas di dalam kerangka hukum diplomatik, diakui dan diterima sebagai asas hukum umum yang melandasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional.¹² Apabila teori ini dikaitkan dengan pemberian *fiscal privileges* kepada pejabat diplomatik, maka umumnya pemberian hak istimewa tersebut dilandasi atas asas resiprositas yang tercantum dalam perjanjian, konvensi, maupun peraturan negara. Maka

¹⁰ Pasal 2, Vienna Convention on Diplomatic Relation

¹¹ Dewa Gede Sudika Mangku, “PENERAPAN PRINSIP PERSONA NON GRATA (HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA MALAYSIA DAN KOREA UTARA),” *E-Journal UNMAS*, n.d.

¹² Wisnu Indaryanto, “Kedaulatan Indonesia Diantara Virus Corona Versus Asas Resiprositas Dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.654>.

dari itu, teori ini melandasi bahwa dalam pembentukan hubungan diplomatik, termasuk pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan antar negara-negara, umumnya dilakukan dengan persetujuan timbal balik antar negara pengirim dan negara penerima.

2. Teori Kebutuhan Fungsional (*Functional Necessity Theory*)

Menurut teori ini, dasar kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa seorang pejabat diplomatik adalah bahwa seorang perwakilan diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna. Segala yang mempengaruhi secara buruk haruslah dicegah.¹³ Teori ini yang paling banyak dianut dalam kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik. Pada Pasal 27 Ayat (2) Konvensi 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga mengakui beberapa pembatasan-pembatasan yang dibebankan atau diterapkan oleh peraturan-peraturan hukum setempat: “Korespondensi resmi daripada misi tidak dapat diganggu gugat. Korespondensi resmi adalah semua korespondensi yang berhubungan dengan misi dan fungsi-fungsinya.”¹⁴ Dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dirumuskan bahwa, “*that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing states.*”¹⁵ Artinya, bahwa tujuan pemberian kekebalan dan

¹³Deicy Natalia Karamoy, “KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL,” *E-Journal UNSRAT* VI, no. 5 (2018).

¹⁴ Pasal 27 Ayat (2), Vienna Convention on Diplomatic Relation

¹⁵ Preamble, Vienna Convention on Diplomatic Relation

keistimewaan tersebut bukan untuk menguntungkan orang perseorangan, tetapi untuk menjamin pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi misi diplomatik sebagai wakil dari negara. Maka dari itu, teori ini berpendapat bahwa landasan yuridis tersebut difungsikan untuk memberi kemudahan, termasuk hak-hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada para pejabat diplomatik asing di suatu negara adalah untuk memperlancar atau memudahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan para pejabat diplomatik dan bukan atas pertimbangan-pertimbangan lain.¹⁶

3. Teori Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk memproses tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷ Pada dasarnya teori penegakan hukum merupakan ketimpangan antara hukum secara normatif atau apa yang seharusnya (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis atau apa yang senyatanya (*das sein*). Ketertiban dan kepastian hukum dapat dicapai dalam masyarakat dengan cara melaksanakan penegakan hukum.¹⁸ Penegakan hukum ini dilakukan

¹⁶Karamoy, "KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL."

¹⁷ Tonny Rompis, "KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG MENURUNNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM DAN APARAT PENEGAK HUKUM DI SULAWESI UTARA," *LEX CRIMEN*, no. Vol. 4 No. 8 (2015): Lex Crimen (2015).

¹⁸ Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227, <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>.

antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga. Terciptanya ketertiban dan kepastian hukum membutuhkan sistem kerja sama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum. Teori penegakan hukum dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan kasus-kasus diplomatik guna menentukan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum internasional. Teori penegakan hukum juga dapat diterapkan dalam konteks memastikan kepatuhan terhadap hukum, termasuk perlindungan kekebalan dan hak istimewa pejabat diplomatik.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dalam penulisan skripsi ini, yaitu mempelajari suatu pokok bahasan yang menghubungkan suatu masalah dengan peraturan hukum dan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber seperti internet, jurnal, buku-buku, maupun undang-undang.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan Perundang-undangan dimana penulis melakukan pengamatan terhadap regulasi yang berkaitan dengan pokok kajian atau isu hukum yang saat ini diteliti.

- b) Pendekatan Komparatif dimana penulis melakukan pengamatan dengan membandingkan perbedaan dan persamaan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok kajian.
- c) Pendekatan Kasus dimana penulis melakukan pengkajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum terkait penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis pilih berdasarkan pada data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

merupakan suatu bahan penelitian yang memiliki kekuatan hukum bertaut secara yuridis, seperti contohnya peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat. Dalam penelitian ini penulis memilih *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*, *OECD Model Tax Convention on Income and on Capital*, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya, dan PMK RI Nomor 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan negara asing dan Badan Internasional serta pejabatnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memuat penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti undang-undang yang diusulkan, hasil penelitian, atau pernyataan pembuat undang-undang.

Bahan sekunder hukum adalah buku-buku dan tulisan-tulisan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan referensi yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan kepustakaan hukum yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami bahan penelitian hukum yang berkaitan dengan instrumen hukum internasional dan hukum nasional atas pengaturan pajak terkait *fiscal privileges* yang didapat oleh pejabat diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan hukum internasional terkait lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan cara menjelaskan kembali hasil pemahaman atas bacaan dan temuan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode pemikiran secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat Tinjauan Umum Konvensi Wina 1961, Tinjauan Umum Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961, dan Tinjauan Umum *Fiscal Privileges*.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan dari rumusan masalah yang telah disampaikan penulis, yaitu: pengaturan *fiscal privileges* pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961, pengaturan *fiscal privileges* pejabat diplomatik di Indonesia, serta kasus-kasus *fiscal privileges* terhadap pejabat diplomatik dan penyelesaiannya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Denza, Eileen. *Diplomatic Law: A Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*. Oxford University Press, 2018. <https://doi.org/10.22201/ij.24487872e.2009.9.306>.
- Oelfke, Christian, Niklas Wagner, Holger Raasch, and Thomas Propstl. *Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961: Commentaries on Practical Application*. Berliner Wissenschafts-Verlag, 2018. <https://doi.org/10.35998/9783830540328>.
- Roberts, Ivor. *Satow's Diplomatic Practice*. Oxford University Press, 2018.
- Irawan, Romi, and Khisi Armaya Dhora. *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Panduan, Interpretasi, Dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit DDTC, 2013.
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Khalimi, and Moch Iqbal. *Hukum Pajak Teori Dan Praktik*. Vol. 1. Aura Publisher, 2020.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. Ninth Edition. Cambridge University Press, 2021.
- AK, Syahmin. *Hukum Diplomatik : Suatu Pengantar*. Bandung: Bandung Armico, 1988.
- Arake, Lukman. *Fiqh Diplomatik : Konsep Dan Realita*. Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2019.

Jurnal dan Penelitian

- Bainus, Arry, and Junita Budi Rachman. "Editorial: Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Internasional." *Intermestic: Journal of International Studies* 2, no. 2 (2018): 109. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1>.
- Indaryanto, Wisnu. "Kedaulatan Indonesia Diantara Virus Corona Versus Asas Resiprositas Dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Perturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 121. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.654>.
- Karamoy, Deicy Natalia. "KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL." *E-Journal UNSRAT VI*, no. 5 (2018): 5–12.
- Thilakarathna, Kaan. "The Evolution of The Vienna on Diplomatic Relations and Consular." *Heinonline* 11, no. 1 (2020): 70.

Mangku, Dewa Gede Sudika. "PENERAPAN PRINSIP PERSONA NON GRATA (HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA MALAYSIA DAN KOREA UTARA)." *E-Journal UNMAS*, n.d., 135–48.

Nwaokonko, Uchechukwu. "Critical Analysis of 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations." *Modern Journal of Social Sciences and Humanities* 7 (2022): 43–55. <http://eprints.umsida.ac.id/10486/>.

Rompis, Tonny. "KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG MENURUNNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM DAN APARAT PENEGAK HUKUM DI SULAWESI UTARA." *LEX CRIMEN*, no. Vol. 4 No. 8 (2015): Lex Crimen (2015).

Internet

BBC News. "Gambian Diplomats Guilty of Tobacco Fraud." Accessed November 27, 2023. <https://www.bbc.com/news/uk-30383204>.

BBC News. "Gambian Diplomats Jailed for Tobacco Scam." Accessed November 28, 2023. <https://www.bbc.com/news/uk-30419400>.

Catholic News Agency. "Holy See Waives Diplomatic Immunity for Accused Nuncio to France." Accessed November 29, 2023. <https://www.catholicnewsagency.com/news/41727/holy-see-waives-diplomatic-immunity-for-accused-nuncio-to-france>.

Customs, HM Revenue &. "INTM860230 - Diplomatic Missions: Exemptions from Income Tax." Gov.UK. Accessed November 16, 2023. <https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm860230>.

Department of Economic and Social Affairs Financing. "United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries." United Nations. Accessed September 11, 2023. <https://www.un.org/esa/ffd/tax-committee/ta-unmodel.html>.

Dutta, Kunal. "Gambian Diplomats Found Guilty of Using London Embassy for Tobacco Fraud." Independent. Accessed September 16, 2023. <https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/gambian-diplomats-found-guilty-of-using-london-embassy-for-tobacco-fraud-9911414.html>.

Justia U.S Supreme Court. "Permanent Mission of India to United Nations v. City of New York, 551 U.S. 193 (2007)." Accessed September 10, 2023. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/551/193/>.

RAC Drive. "London Congestion Charge: A Simple Guide." Accessed November 28, 2023. <https://www.rac.co.uk/drive/advice/emissions/congestion-charge/>.

- Renata Christha Auli. "Apa Itu Kekebalan Diplomatik Dan Cara Mendapatkannya." Hukum Online. Accessed September 2, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekebalan-diplomatik-pengertian-dan-jenis-jenisnya-lt636a23df406fe>.
- Law Insider. "Immovable Asset Definition." Accessed November 26, 2023. <https://www.lawinsider.com/dictionary/immovable-asset>.
- OECDiLibrary. "Tax." Accessed November 26, 2023. https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax/indicatorgroup/english_76e12892-en.
- Rutley, David. "Debts Owed by Diplomatic Missions and International Organisations in the United Kingdom: 2022." UK Parliament. Accessed November 30, 2023. <https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2023-09-14/hcws1030>.
- Transport For London. "Congestion Charge," n.d. <https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge>.
- U.S Department of State. "Diplomatic Tax Exemptions." Accessed November 26, 2023. <https://www.state.gov/about-us-diplomatic-tax-exemptions/>.
- U.S Department of State. "Sales Tax Exemption." Accessed November 27, 2023. <https://www.state.gov/sales-tax-exemption/>.
- U.S Department of State. "U.S. Diplomatic Note Concerning Exemption to Greater London (Central Zone) Congestion Charging Order 2001." Accessed November 23, 2023. <https://2009-2017.state.gov/s/l/2005/87224.htm>.
- Wilson, Nigel. "Gambian Diplomats Guilty of Multimillion Pound Tobacco Fraud." International Business Time UK. Accessed November 27, 2023. <https://www.ibtimes.co.uk/gambian-diplomats-guilty-multimillion-pound-tobacco-fraud-1478639>.
- Kompas, "Bea Cukai Lepas Mobil Mewah Ilegal," Accessed January 10, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2008/01/29/20150728/bea.cukai.lepas.mobil.mewah.ilegal?source=autonext>
- ANTARA News, "Depkeu-Deplu Kerjasama Berantas Penyelundupan Mobil Mewah," Accessed January 10, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/82965/depkeu-deplu-kerjasama-berantas-penyelundupan-mobil-mewah>

Perundang-Undangan

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

OECD Model Tax Convention on Income and on Capital

Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations

Protocol Guide for Diplomatic Missions and Consular Posts of Netherlands

Diplomatic and Consular Immunity : Guidance for Law Enforcement and Judicial Authorities in United States

Guidelines for Diplomatic and Consular Corps Resident in and accredited to New Zealand

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan negara asing dan Badan Internasional serta pejabatnya